



Pentingnya Literasi dan Aksi Wakaf untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Karangrejo, Kediri

The Importance of Literacy and Waqf Action for Economic Improvement in the Villages of Karangrejo, Kediri

Zujajatul 'Ilmi^{1*}, Mukhtar Adinugroho² dan Firly Irhamni³

Published online: 25 Maret 2025

ABSTRAK

Wakaf adalah menyerahkan harta kepada *nadzir* dengan tujuan dapat diambil manfaatnya oleh banyak orang. Literasi wakaf di Indonesia tergolong rendah. Masyarakat banyak yang belum memahami wakaf itu sendiri. Beberapa diantaranya hanya mengenal wakaf seperti wakaf untuk madrasah, masjid dan makam, dimana bentuk wakaf tersebut merupakan wakaf benda tidak bergerak. Pemahaman yang seperti itu menjadikan *mindset* bahwa wakaf hanya bisa dilakukan oleh orang kaya saja, padahal harta benda wakaf bermacam-macam dan bisa dilakukan oleh siapapun termasuk non-muslim sekalipun. Metode yang digunakan untuk menambah literasi kepada masyarakat adalah dengan memberikan edukasi, sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang wakaf saat ini, bahwa wakaf bisa dengan harta bergerak seperti uang atau melalui uang dan menjadi wakaf produktif. Hasil dari wakaf produktif atau wakaf uang lebih efektif dan dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi pada UMKM di masyarakat sekitar. Setelah literasi wakaf diberikan diharapkan masyarakat mengetahui manfaatnya dan dapat mengimplementasikan wakaf agar dapat berjalan dengan baik dan bisa menjadi salah satu jalan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Pelaku UMKM Desa Karangrejo Kediri bisa memanfaatkan wakaf ini lebih baik lagi dengan bekerjasama antara tokoh masyarakat atau pimpinan desa dengan lembaga wakaf yang sudah ada, atau pimpinan desa dan tokoh agama membentuk lembaga dan mendaftarkan menjadi *nadzir* wakaf.

Kata Kunci : Literasi; Wakaf; Peningkatan Ekonomi

Abstract. Waqf involves the dedication of property to a trustee with the aim of benefiting many people. Waqf literacy in Indonesia is relatively low, with many members of the community lacking an understanding of waqf itself. Some only recognize waqf in the context of madrasahs, mosques, and graves, where such forms represent immovable waqf property. This understanding fosters the mindset that waqf can only be performed by wealthy individuals, whereas waqf assets can vary and can be established by anyone, including non-Muslims. The method used to enhance literacy within the community involves providing education, socialization, and in-depth understanding of waqf today, emphasizing that waqf can also involve movable assets such as money, thereby becoming productive waqf. The outcomes of productive waqf or cash waqf are more effective and can be utilized to improve the economy of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the surrounding community. After waqf literacy is provided, it is expected that the community will recognize its benefits and be able to implement waqf effectively, serving as a pathway to enhance the economic conditions of the village community. SMEs in Karangrejo, Kediri can better leverage waqf by collaborating with community leaders or village heads and existing waqf institutions, or by having village leaders and religious figures establish an institution and register as waqf trustees.

Keywords: Literacy; Waqf; Economic Improvement

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia

² Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia

³ Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia

*) *corresponding author*

Zujajatul 'Ilmi
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia
Email: zujajatul@unusa.ac.id

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ibadah sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Wakaf diartikan sebagai harta yang diserahkan seseorang secara sukarela dengan menahan harta tersebut yang diambil manfaatnya (DEKS BI,

2016). Wakaf sendiri telah dikenal sejak masa Rasulullah saw di Madinah pada tahun kedua hijriah. Bagi mayoritas masyarakat Indonesia, wakaf yang dikenal hanya sekedar 3M (Masjid, Madrasah dan Makam). Realisasi ataupun praktek wakaf di Indonesia terbilang belum maksimal, dikarenakan kurangnya pemahaman makna, tujuan, bentuk dan harta benda wakaf yang dapat diwakafkan (Diah A'yuni, 2018). Pemahaman akan wakaf hanya untuk seorang muslim juga masih melekat, padahal siapapun golongan yang hendak mewakafkan harta bendanya diperbolehkan menjadi seorang *wakif*.

Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2020 terkait dengan nilai indeks literasi wakaf nasional tercatat skor pemahaman dasar tentang wakaf adalah 57,67 dengan kategori rendah. Nilai indeks literasi wakaf di Provinsi Jawa Timur tercatat hanya 52,81. Data tersebut masuk dalam kategori rendah, padahal potensi wakaf di Jawa Timur besar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu menambah wawasan literasi wakaf, salah satu tempat yang dituju adalah Desa Karangrejo Kabupaten Kediri.

TINJAUAN LITERATUR

Wakaf

1. Terminologi Wakaf

Ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan wakaf, yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *at-tasbil* (berderma untuk Sabilillah) (Trisno, 2022). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Unsur Wakaf

Unsur dalam wakaf antara lain meliputi:

- a. *Waqif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dimana seorang *wakif* harus berakal, dewasa dan baligh
- b. *Mauquf* adalah harta yang diwakafkan harus memiliki daya tahan lama dan memiliki manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi
- c. *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya
- d. *Ikrar Wakaf* adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan maupun tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e. *Mauquf 'alaih* adalah pihak yang menjadi tujuan wakaf atau penerima manfaat benda wakaf.

3. Jenis Harta Wakaf

Harta yang diwakafkan dapat berupa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Harta benda tidak bergerak terdiri dari tanah, bangunan, atau benda tidak bergerak lainnya yang sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan harta benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi secara langsung, seperti wakaf dalam bentuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan atau peralatan atau perlengkapan untuk menjalankan sebuah aktivitas, hak atas kekayaan intelektual seperti merek dagang/ hak cipta, dan juga harta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Wakaf Uang Dan Wakaf Produktif

Salah satu instrumen wakaf produktif adalah wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif lalu hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 'alaih. Dasar hukum wakaf uang adalah boleh berdasarkan Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002. Selain wakaf uang, ada wakaf

melalui uang yaitu harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.

Pengembangan wakaf uang memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di masa depan. Wakaf uang menjadikan pengelolaan wakaf lebih fleksibel, karena objeknya berupa benda bergerak. Hal tersebut diharapkan kalangan masyarakat manapun dapat berpartisipasi dalam wakaf.

Lembaga Wakaf di Indonesia

Desa Karang Rejo Kediri

Desa Karangrejo Kabupaten Kediri merupakan desa yang terletak kurang lebih 4 km dari pusat pemerintahan, yang terdiri dari tiga dusun, 12 rukun warga dan 38 rukun tetangga. Pada Desa Karangrejo terdapat dua tempat wisata yang cukup ramai dikenal, yaitu Sumber Dlopo dan Sumber Air Kweden. Adanya tempat wisata tersebut membuka peluang usaha di sekitar daerah seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan industri usaha sekitar. Disekitaran lokasi wisata maupun pasar belum ditemukan lembaga wakaf yang dapat menaungi segala bentuk kegiatan wakaf untuk masyarakat sekitar.

BAHAN DAN METODE

Sasaran peserta adalah para tokoh masyarakat desa, ibu-ibu PKK maupun masyarakat yang memiliki Unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Karangrejo Kediri. Permasalahan mitra desa Karangrejo Kediri saat ini adalah sebagai berikut:

1. Sedikitnya Masyarakat desa yang mengetahui wakaf, Masyarakat daerah hanya mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah untuk makam, masjid dan *madrasah*.
2. Masyarakat hanya mengetahui bahwa *wakif* (orang yang berwakaf) hanyalah dari golongan orang kaya dan muslim saja, padahal siapapun bisa menjadi seorang *wakif* termasuk non-muslim.
3. Mitra belum mengetahui lebih mendalam terkait dengan peran wakaf secara produktif berupa wakaf uang, wakaf melalui uang ataupun wakaf produktif lainnya.
4. Literasi wakaf yang masih rendah sehingga masyarakat belum memaksimalkannya untuk peningkatan ekonomi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan bertempat di Desa Karangrejo Kediri. Pada tahapan persiapan, hal pertama yang dilakukan adalah observasi, identifikasi permasalahan dan kebutuhan dari mitra kegiatan pengabdian masyarakat melalui informasi dari tokoh desa dan wawancara dengan salah satu duta pariwisata sekitar.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Karangrejo Kabupaten Kediri antara lain:

1. Pemberian pre-test pada masyarakat mitra terkait dengan hal dasar wakaf, seperti arti wakaf, bentuk harta benda wakaf, siapa yang diperbolehkan berwakaf, dan peruntukan wakaf.
2. Pembekalan materi dan Implementasi dalam bentuk seminar dengan materi terkait dengan literasi wakaf dan hal-hal yang termasuk di dalamnya seperti wakaf produktif seperti kendaraan, uang, wakaf melalui uang serta harta lainnya yang dapat diwakafkan. Selain itu, mengedukasi bahwa wakaf dapat menjadi salah satu cara dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dan para UMKM yang ada.
3. Diskusi dan tanya jawab terkait dengan materi yang telah diberikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta memahami materi dan dapat segera menerapkan/ segera beraksi untuk berwakaf.
4. Pendampingan dan monitoring dilakukan oleh tim selama kegiatan pengabdian masyarakat berjalan.

Tahap terakhir dalam proses pengabdian masyarakat adalah evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengabdian. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektifitas kegiatan dan mengetahui dampak yang telah dicapai oleh mitra setelah literasi diberikan.



Gambar 1. Pre-test dan Kegiatan Sosialisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim, diawali dengan tahapan survei dan *pre-test* guna memperoleh pemahaman awal mengenai tingkat literasi masyarakat terkait konsep wakaf. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai jenis-jenis harta benda wakaf yang dapat diwakafkan serta pemahaman tentang siapa saja yang berhak menjadi *wakif*. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim pengusul, ditemukan sebanyak 68% masyarakat belum mengetahui bahwa harta benda wakaf tidak hanya berbentuk tanah, masjid, madrasah. Padahal dalam peraturan wakaf yang berlaku, berbagai jenis aset lainnya seperti bangunan, kendaraan, surat berharga hingga hak kekayaan intelektual dapat diwakafkan demi kepentingan umum dan kesejahteraan.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan 63% masyarakat masih memiliki anggapan bahwa wakif harus berasal dari muslim saja. Padahal dalam praktiknya wakaf dapat dilakukan oleh siapa saja baik individu maupun lembaga selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tujuan wakaf yang ditetapkan.

Hasil yang dicapai dalam pengabdian yang dilakukan melalui literasi wakaf adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mitra terkait dengan wakaf saat ini yang sudah berkembang pesat, yang mana sangat berbeda dengan yang diketahui sebelumnya bahwa hanya berbentuk masjid atau sekolah. Mitra lebih mendalam telah mengetahui bentuk-bentuk harta benda wakaf selain tersebut, harta bergerak seperti kendaraan, uang maupun yang lainnya. Pengetahuan tambahan terkait dengan wakaf uang yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi para pelaku UMKM, sehingga UMKM dapat terbebas dari “*bank titil*” yang selama ini masih digunakan sebagai opsi penambahan modal. Setelah memahami lebih dalam terkait dengan wakaf, masyarakat akan tergerak untuk segera mengaplikasikan wakaf guna saling membantu antar sesama manusia dan juga yang terpenting merupakan salah satu jalan dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM ataupun masyarakat desa Karangrejo Kediri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Literasi wakaf masih tergolong kurang. Terlebih masih banyak yang belum memahami betul terkait wakaf. Penambahan dan memberikan edukasi tentang wakaf bagi masyarakat menjadi kunci penting dan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi. Diperlukan kerjasama yang erat

antar pihak terkait seperti tokoh masyarakat desa dengan lembaga pemerintahan atau lembaga wakaf terdekat dalam pengembangan dan edukasi agar menambah literasi wakaf. Lebih-lebih, pengimplementasian akan wakaf produktif saat ini yang menjadi salah satu jalan dalam mewujudkan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku UMKM.

Acknowledgments

Literasi wakaf masih tergolong kurang. Terlebih masih banyak yang belum memahami betul terkait wakaf. Penambahan dan memberikan edukasi tentang wakaf bagi masyarakat menjadi kunci penting dan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi. Diperlukan kerjasama yang erat antar pihak terkait seperti tokoh masyarakat desa dengan lembaga pemerintahan atau lembaga wakaf terdekat dalam pengembangan dan edukasi agar menambah literasi wakaf. Lebih-lebih, pengimplementasian akan wakaf produktif saat ini yang menjadi salah satu jalan dalam mewujudkan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku UMKM.



Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

A'yuni, Diah Syifaul. 2018. *Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. AL-'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam.

- Aziz, M. (2017). *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia*. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1).
- Bwi.go.id, 1 Desember 2021, *Pengertian Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-wakaf/>
- bwi.go.id, 6 Desember 2021, *Bolehkah Non-Muslin Berwakaf?*, <https://www.bwi.go.id/7567/2021/12/06/bolehkah-non-muslim-berwakaf/>.
- Deks Bank Indonesia dan Deks FEB UNAIR. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. 2016.
- Hadi, S. (2018). *Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf*. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 229-244.
- Ismawati, Yuliana. Moch. Khoirul Anwar. 2019. *Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya*. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. Ahmad Khoirudin. 2022. *Literasi Wakaf Tunai Untuk Memajukan Ekonomi Umat Islam*, 4(1), 152-161. Cirebon: Abdimas Galuh
- Masyita, Dian. 2005. *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*. Laporan Penelitian Kementrian Riset dan Teknologi RI. Jakarta.
- Putra, T. W. (2022). *Buku ajar manajemen wakaf*.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.